



**PERATURAN KALURAHAN KARANGREJEK
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN LURAH, PAMONG
KALURAHAN DAN STAF PAMONG KALURAHAN**



**KALURAHAN KARANGREJEK KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024**



**LURAH KARANGREJEK
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN KARANGREJEK
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN,
DAN STAF PAMONG KALURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KARANGREJEK

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Noor 170);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 57);
17. Peraturan Desa Karangrejek Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Desa Karangrejek Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGREJEK

dan

LURAH KARANGREJEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, DAN STAF PAMONG KALURAHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon; Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Pemerintah Kalurahan adalah sebutan Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan;
- (4) Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan Pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban memimpin penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
- (5) Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang terdiri dari unsur sekretariat (Carik, Kaur Pangripta, Kaur Tata Laksana, Kaur Danarta), unsur pelaksana teknis (Jogoboyo, Kamituwa, Ulu-Ulu), dan unsur pelaksana kewilayahan (Dukuh);
- (6) Staf Pamong Kalurahan adalah staf yang membantu ketugasan Kepala Seksi (Jogoboyo, Kamituwa, Ulu-Ulu) atau Kepala Urusan (Pangripta, Tata Laksana, Danarta);

- (7) Badan Permusyawaratan Kalurahan atau disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan ditetapkan secara demokratis;
- (8) Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- (9) Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan berdasarkan masa kerja dan jabatan serta tingkat kehadiran;
- (10) Masa kerja adalah jangka waktu atau lamanya bekerja terhitung sejak tanggal mulai tugas/tmt.
- (11) Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan dalam pemerintahan kalurahan;
- (12) Tingkat Kehadiran adalah absensi/tingkat kehadiran Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan pada hari efektif bekerja setiap sebulannya.

BAB II

RUANG LINGKUP TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Ruang lingkup Pedornan Penghitungan Tunjangan Tambahan Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan yang diatur dalam Peraturan Kalurahan ini meliputi:

- (1) Penghitungan dan pengaturan tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan masa kerja
- (2) Penghitungan dan pengaturan tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan jabatan
- (3) Penghitungan dan pengaturan tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan tingkat kehadiran
- (4) Penganggaran tunjangan tambahan penghasilan

Pasal 3

Pedornan penghitungan tunjangan tambahan penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan ditetapkan oleh Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 4

Penghitungan dan pengaturan tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:

No	Masa Kerja (Tahun)	Tunjangan (Rp)/Bulan
1	1 - 4	15.000
2	5 - 8	20.000
3	9 - 12	25.000
4	13 - 16	30.000
5	17 - 20	35.000
6	21 - 24	40.000
7	25 - 28	45.000
8	29 - 32	50.000
9	33 - 36	55.000
10	37 - 40	60.000
11	41 - 44	65.000

Pasal 5

Penghitungan dan pengaturan tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) sebagai berikut:

No	Jabatan	Tunjangan (Rp)/Bulan
1	Lurah	600.000
2	Carik	575.000
3	Kepala Seksi (Kasi)/Kepala Urusan (Kaur)	550.000
4	Dukuh	525.000
5	Staf	500.000

Pasal 6

- (1) Penghitungan dan pengaturan tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) yaitu dihitung secara proporsional berdasarkan absensi/tingkat kehadiran hari efektif bekerja setiap sebulannya.
- (2) Apabila Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan tidak masuk kerja dengan alasan apapun dikenakan sanksi potongan tunjangan sebesar 4 %/hari ketidakhadiran dari total tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 7

Penganggaran tunjangan kinerja sebagai berikut:

- (1) Tunjangan Tambahan Penghasilan = Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan masa kerja + Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan jabatan
- (2) Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dipotong sesuai dengan Pasal 6 ayat (2)

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Karangrejek

Ditetapkan di: Karangrejek

Pada Tanggal : 2 Januari 2024



Diundangkan di : Karangrejek

Pada tanggal : 2 Januari 2024

CARIK

UTAMI SEKARINI



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON WONOSARI
PEMERINTAH KALURAHAN KARANGREJEK

Kabupaten Gunungkidul
Jalan Baron Km 2 Wonosari Gunungkidul Kode Pos 55851 Fax/Telp (0274) 391148

BERITA ACARA

Nomor: QOI/BA/1/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Balai Kalurahan Karangrejek Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat/sidang bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam rangka membahas tentang:

Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan.

Rapat/sidang bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana Daftar Hadir terlampir.

Dalam rapat/sidang tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Karangrejek tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Karangrejek Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Karangrejek, 2 Januari 2024



..., S.Pd., M.Pd.



SURJAMONCO



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON WONOSARI

PEMERINTAH KALURAHAN KARANGREJEK

Pemerintah Kalurahan Karangrejek

Jln. Baron Km. 2 Wonosari, Gunungkidul Kode Pos 55851 Telp/Fax 0274 391148

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa, 2 Januari 2024

Waktu : 12.30 s/d Selesai

Tempat : Balai Kalurahan Karangrejek

Acara : Rapat bersama Bamuskal

Penetapan Perkal Tunjangan Tambahan Penghasilan Lurah + Pamong

NO	NAMA	INSTANSI/ALAMAT	TANDA TANGAN
1	SUPRANOCO	Lurah	<i>[Signature]</i>
2	Subriena	Bamuskal I ko I	<i>[Signature]</i>
3	P. Badri Blaw	-	<i>[Signature]</i>
4	Rizanto	Pamkal	<i>[Signature]</i>
5	KARTILAH	PAMONG / KB II	<i>[Signature]</i>
6	PASRONI	Bamuskal	<i>[Signature]</i>
7	Dwi Priyono	Staf	<i>[Signature]</i>
8	Suhayab	Pamong / KB I	<i>[Signature]</i>
9	Sumaryani	pamong / KB I	<i>[Signature]</i>
10	S. Eko Sutono	Bamuskal ko II	<i>[Signature]</i>
11	TUMIYO	Bamuskal	<i>[Signature]</i>
12	Suwarna	DUKUH KD I	<i>[Signature]</i>
13	Martuti	- - - KRS	<i>[Signature]</i>
14	Sulwani	Staf Pamong / KB II	<i>[Signature]</i>
15	Lina	Bamuskal	<i>[Signature]</i>
16	Dani Sukma	Pamong	<i>[Signature]</i>
17	WIKIWI	Pamong	<i>[Signature]</i>
18	Kakawati	Peduli	<i>[Signature]</i>
19	Wiyadi	Dukuh ko II	<i>[Signature]</i>
20	U. SAO	K. Projec	<i>[Signature]</i>
21	Ubbami Sekarini	Carik	<i>[Signature]</i>

Karangrejek, 2 Januari 2024

Pelaksana Kegiatan

[Signature]
KARTILAH